

## AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER

ST. Fanatus Syamsiyah (PPKN, UNIPAR), Toni M. Rizal (PLB, UNIPAR).

Email: [fannah.miq@gmail.com](mailto:fannah.miq@gmail.com), [tonimuhammadrizal@gmail.com](mailto:tonimuhammadrizal@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Universitas PGRI Argopuro Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisa menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Berdasarkan indikator aksesibilitas yang digunakan maka hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut : 1) Universitas PGRI Argopuro telah memiliki kebijakan pendidikan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; 2) Sarana prasarana fisik belum sepenuhnya aksesibel bagi semua ragam disabilitas, tapi komitmen menjadi kampus yang ramah disabilitas memunculkan program-program yang dapat membantu pemenuhan aksesibilitas; 3) Upaya-upaya yang dilakukan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, bersama seluruh civitas akademika menciptakan pemenuhan sumber daya dan perilaku terlaksana dengan baik.

**Kata kunci :** Aksesibilitas, Pendidikan Tinggi, Penyandang Disabilitas

### PENDAHULUAN

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 Ayat 9). Akomodasi yang layak menjadi hak penyandang disabilitas sebagai peserta didik di semua jenjang pendidikan, termasuk di jenjang perguruan tinggi (Pasal 10 poin d). Ketentuan mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 (Permenristekdikti No. 46/2017) Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dalam

Peraturan tersebut juga dilampirkan sebuah buku panduan dalam memberikan layanan bagi mahasiswa Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi.

Permenristekdikti No. 46/2017 merupakan peraturan turunan dari UU No. 12/2012. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Permenristekdikti No 46/2017 dijelaskan bahwa Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi. Tujuannya dari penyelenggaraan pendidikan khusus dalam Permenristekdikti No. 46/2017 dinyatakan pada Pasal 2, yaitu: a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan c. menghargai keberagaman dan

kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Mahasiswa berkebutuhan khusus dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenristekdikti No 46/2017 dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama*, mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan *kedua*, mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Mahasiswa berkebutuhan khusus yang cenderung membutuhkan akomodasi yang layak adalah kategori pertama yang memiliki tingkat kesulitan, yaitu (Pasal 3 Ayat 2) : tunanetra; tunarungu; tunadaksa; tunagrahita; gangguan komunikasi; lamban belajar; kesulitan belajar spesifik; gangguan spektrum autis; dan gangguan perhatian dan hiperaktif. Yang perlu soroti dari penyebutan ragam disabilitas yang tercantum dalam Permenristekdikti No. 46/2017 tersebut adalah masih digunakannya kata “tuna” yang mencerminkan perspektif *medical model*, hal ini tidak digunakan lagi dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang menggunakan *social model*. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 kata “tuna” diganti dengan kata “disabilitas”, yakni disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas daksa, disabilitas grahita dan seterusnya. Penyebutan ragam disabilitas dalam artikel ini mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tersebut.


Dengan terbitnya Permenristekdikti No. 46/2017, maka sebenarnya kita telah memiliki produk hukum yang cukup dalam mengatur

dan menjamin pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Namun sekalipun pendidikan sebagai hak setiap warga negara adalah jaminan yang harus dipenuhi oleh Negara, ternyata memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi masih menjadi salah hak yang harus diperjuangkan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46/2017 ternyata belum mampu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan tinggi. Banyak penelitian yang mendeskripsikan bahwa pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas masih sulit diakses (Juwantara:2020).

Sulitnya penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi juga dapat dilihat dari data yang disajikan dalam BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2020. Data Kementerian Kesehatan dalam Laporan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan ada 3 dari 10 penyandang disabilitas usia dewasa yang tidak pernah bersekolah. Bahkan hanya 2 dari 10 penyandang disabilitas yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi (BPS:2020). Masih berdasarkan pada Laporan Nasional Riskesdas 2018, proporsi disabilitas dewasa umur 18-59 tahun menurut pendidikan diketahui bahwa hanya 17,6 % penyandang disabilitas yang tamat Diploma/Perguruan Tinggi (BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat:2020,

h. 31). Semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka penyandang disabilitas yang dapat menyelesaikan pendidikannya semakin rendah, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Proporsi Disabilitas Dewasa Umur**  
**18-59 tahun (persen)**  
**Menurut Pendidikan Tahun 2018**



**Sumber Data: BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020**

Berdasarkan data diatas, selain rendahnya angka penyandang disabilitas yang dapat menyelesaikan Diploma atau Perguruan Tinggi, diketahui pula bahwa angka penyandang disabilitas yang tidak bersekolah sangat tinggi yaitu 30,7 persen, dan tidak menyelesaikan sekolah dasar sebanyak 28,2 persen. Rendahnya angka penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dapat disebabkan karena jumlah penyandang disabilitas yang masuk perguruan tinggi memang rendah. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Jember, data

mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Kabupaten Jember menunjukkan angka partisipasi yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap lima perguruan tinggi di Kabupaten Jember berikut ini :

**Tabel. 2.**  
**Data Mahasiswa Penyandang**  
**Disabilitas di Empat Perguruan**  
**Tinggi di Jember Tahun 2022**

No	Perguruan Tinggi	Mahasiswa Penyandang Disabilitas tahun 2022	Sumber
1	Universitas Jember/UNEJ	4 hiperaktif	Kepala Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas (PLKD) UNEJ
2	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq/ UIN Khas	3 daksa	Ketua Ikatan Mahasiswa Penyandang Disabilitas (IKMAPEDA) UIN KHAS
		Tidak ada data mahasiswa penyandang disabilitas, karena saat pendaftaran tidak ada list untuk penyandang disabilitas	Dosen
3	Universitas Islam Jember/UIJ	Tidak ada data resmi	Dosen
4	Universitas Muhammadiyah /UNMUH	Tidak ada data karena tidak menandai mahasiswa penyandang disabilitas dalam sistem	Kepala BAAK UNMUH Jember
5	Universitas PGRI Argopuro /UNIPAR	6 netra	Kepala Prodi Pendidikan Luar Biasa UNIPAR
		7 Tuli	
		53 daksa	
		<b>Total</b>	

**Sumber Data: Diolah dari hasil wawancara**

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa ada dua model perguruan tinggi terkait data mahasiswa penyandang disabilitas, *pertama*, perguruan tinggi yang memiliki data resmi mahasiswa disabilitas karena telah mengidentifikasi sejak awal pendaftaran masuk perguruan tinggi terkait. *Kedua*, perguruan tinggi yang tidak memiliki data atau tepatnya tidak mengetahui apakah mahasiswanya ada yang disabilitas, ini terjadi karena sejak awal pendaftaran tidak dilakukan identifikasi, hal ini dinyatakan dengan pernyataan sebagai berikut : “Saat pendaftaran tidak ada list untuk penyandang disabilitas” atau “kami tidak menandai mahasiswa penyandang disabilitas dalam sistem”. Data resmi mahasiswa penyandang disabilitas dimiliki oleh UNEJ dengan 4 orang mahasiswa hiperaktif, dan UNIPAR dengan 66 mahasiswa disabilitas yang terdiri dari 6 disabilitas netra, 7 disabilitas tuli, dan 53 disabilitas fisik/daksa. Sementara data mahasiswa disabilitas dari UIN Khas diperoleh dari organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Peduli Disabilitas (IKMAPEDA).

Berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa penyandang disabilitas paling banyak diantara yang lain adalah Universitas PGRI Argopuro (Unipar). Banyaknya mahasiswa penyandang disabilitas menjadi faktor yang menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana

aksesibilitas pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas di Unipar. Aksesibilitas menurut Kurniawan (2015), diartikan sebagai ‘kemudahan’ yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga pada sikap dan perlakuan kepada penyandang disabilitas. Terdapat empat prinsip terkait dengan konsep aksesibilitas yang telah dirumuskan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UNESCAP). *Pertama*, kemudahan untuk mencapai sebuah tempat. *Kedua*, kemudahan untuk masuk ke dalam suatu tempat atau lingkungan. *Ketiga*, kemudahan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada. *Keempat*, kemampuan untuk mencapai, masuk, dan mempergunakan tanpa menjadi objek belas kasihan (Kurniawan, 2015).

Aksesibilitas dalam UU No 8 Tahun 2016 dimaknai sebagai kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 Ayat 8). Aksesibilitas dalam Peraturan Daerah Jember No. 7 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 18 dimaknai sebagai kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini menegaskan bahwa kemudahan ditujukan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan termasuk dalam hal pendidikan. Aksesibilitas merupakan salah satu hak yang harus

dipenuhi (Pasal 5 Ayat 1m, UU No. 8/2016). Hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas meliputi dua hal, *pertama*, hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan *kedua*, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Pasal 18, UU No. 8/2016). Pemberian akomodasi yang layak dalam pendidikan merupakan bentuk pemenuhan hak aksesibilitas setiap individu penyandang disabilitas. Aksesibilitas pendidikan dapat dimaknai sebagai kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Aksesibilitas erat kaitannya dengan bagaimana hambatan-hambatan yang ada di lingkungan dapat dihilangkan sehingga tidak menghalangi penyandang disabilitas dalam berinteraksi.

Agar pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat dipahami dengan tepat, maka ada cara sederhana yang dapat digunakan untuk memahami disabilitas, yaitu dengan mengenalinya dalam tiga faktor, yaitu faktor kerusakan fungsi, faktor kondisi personal, dan faktor lingkungan dan masyarakat (WHO, 2013). *Pertama*, faktor kerusakan fungsi; fisik atau mental seperti buta, tuli, amputasi tangan atau kaki. *Kedua*, faktor kondisi personal, yaitu faktor individu di luar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami. *Ketiga*, faktor lingkungan dan masyarakat; dapat

berupa sarana dan prasarana fisik, perlakuan dan penerimaan masyarakat, dan dapat juga berupa adanya suatu kebijakan (Yulianto dalam Kurniawan dkk., 2015). Memahami disabilitas hanya dari faktor kerusakan fungsi saja tidak akan dapat menghilangkan hambatan atau rintangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Diperlukan adanya pendekatan yang berfokus pada bagaimana faktor lingkungan dan masyarakat dapat memberikan peran dalam menghilangkan hambatan tersebut. Dalam pendekatan model sosial “disabilitas” dipahami sebagai kegagalan lingkungan dan masyarakat dalam memberikan respon terhadap orang-orang dengan kerusakan fungsi, baik fisik maupun mental (UPIAS dan The Disability Alliance: 1976). Model sosial menekankan lingkungan yang beradaptasi, dan memastikan bahwa kebutuhan akomodasi penyandang disabilitas dapat terfasilitasi, agar hambatan disabilitas dalam berinteraksi dapat dihilangkan (Yulianto dalam Kurniawan dkk.:2015). Adapun indikator aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam model sosial adalah sebagai berikut (Kurniawan dkk, 2015, hlm. 60–65):

1. Hukum dan Prosedurnya; indikatornya adalah : kebijakan, aturan hukum yang jelas dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kesetaraan kepada penyandang disabilitas.
2. Sarana prasarana fisik dan Mobilitas, teknologi, informasi dan komunikasi; Indikatornya:

- a) Aksesibilitas bangunan: desain jalan masuk, ruangan, fasilitas gedung, lift, pintu lorong dan toilet terakses kursi roda, lokasi loket pelayanan terjangkau kursi roda, tersedia alat bantu: kursi roda/ kruk, penerangan yang cukup, ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.
  - b) Ketersediaan informasi pada ruang publik, informasi cetak dalam bentuk audio & visual yang dapat dijangkau, braille.
  - c) Adanya penerjemah bahasa isyarat.
  - d) Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas
3. Perilaku dan Sumber Daya. Indikatornya: Perilaku dan etiket berinteraksi dengan disabilitas, Sumber daya penyandang disabilitas dan penyedia layanan.

Sejak terbitnya UU No.8/2016 dan Permenristekdikti No. 46/2017 beberapa perguruan tinggi mulai berbenah menjadi kampus yang menerima penyandang disabilitas,

termasuk di perguruan tinggi di Kabupaten Jember. Hal ini dikuatkan dengan adanya mahasiswa penyandang disabilitas yang diterima di perguruan tinggi, walaupun pada umumnya angkanya masih sangat rendah. Namun belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aksesibilitas penyandang disabilitas di perguruan tinggi dengan menggunakan indikator aksesibilitas secara komprehensif. Penelitian Pertiwi (2019) hanya menyoroti aksesibilitas dari aspek sarana dan prasarana bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Jember tahun 2019, dengan fokus penelitian pada perilaku penggunaan sarana prasarana yang disediakan sebagai pelayanan publik. Demikian juga dengan penelitian Ariyanto (2022) yang fokus pada melihat pengaruh aplikasi *Non Visual Desktop Access* (NVDA) terhadap hasil belajar mahasiswa disabilitas netra di UNIPAR.

Berdasarkan pada kekurangan atau apa yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk mengumpulkan data mengenai aksesibilitas pendidikan penyandang disabilitas di Universitas PGRI Argopuro Jember berdasarkan indikator aksesibilitas yang telah dipaparkan diatas. Hasil penelitian sangat penting untuk mengetahui bagaimana perguruan tinggi yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan perguruan

tinggi dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas PGRI Argopuro Jember. Aksesibilitas yang dimaksud meliputi kebijakan, sarana prasarana, perilaku dan sumber daya. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui perspektif responden atas suatu topik. Wawancara dapat digunakan lebih jauh untuk mengeksplorasi keyakinan, nilai, pemahaman, perasaan, pengalaman dan perspektif dari tiap individu atas suatu masalah (Patton, 2001). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif dan pengalaman responden terhadap proses pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Sumber data berasal dari (1) pimpinan universitas (Rektor, wakil Rektor Dekan dan Kaprodi) yang dipilih untuk mendapatkan informasi terkait pemahaman tentang disabilitas serta kebijakan regulasi yang ada, (2) Ketua PSLD sebagai subjek penelitian yang dipilih guna mendapatkan informasi terkait pemahaman dan kondisi sarana prasarana fisik, teknologi, dan

komunikasi, (3) dosen, mahasiswa disabilitas dan non disabilitas sebagai informan terkait pemahaman serta respons perilaku dan sumber daya di kampus.

- b. Observasi dan Studi dokumen, dilakukan untuk menghimpun data sekunder melalui pengamatan dan kajian atas proses pendidikan dan regulasi yang ada terkait aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

Adapun teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles & Huberman, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aksesibilitas penyandang disabilitas di perguruan tinggi dapat diukur dari bagaimana perguruan tinggi dapat mengakomodasi indikator aksesibilitas yang dibutuhkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi mahasiswa disabilitas dalam melakukan kegiatan bersama seluruh civitas akademik. Hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

### **1. Hukum dan Prosedurnya; Kebijakan Universitas PGRI Argopuro Jember**

Universitas PGRI Argopuro Jember atau biasa disingkat dengan UNIPAR adalah satu diantara beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jember. UNIPAR adalah perguruan tinggi

swasta yang sebelum alih status menjadi universitas dikenali sebagai IKIP PGRI Jember. Alih Status menjadi Universitas dimulai tahun 2021 berdasarkan SK Kemendikbud tanggal 12 April 2021 yang memiliki 1 Program Sarjana dan 1 program Pasca Sarjana dengan Program Studi Teknologi Pembelajaran. Adapapun untuk Program Sarjana terdiri dari 3 fakultas, yaitu :


- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 7 Program Studi, yaitu : S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB), S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), S1 Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Sejarah.
- b. Fakultas Sains dan Teknologi, dengan 3 Program Studi yaitu: S1 Biologi, S1 Statistika, S1 Teknik Lingkungan.
- c. Fakultas Ekonomi, dengan 2 Program Studi, yaitu: S1 Manajemen, D3 Akuntansi.

Unipar Jember merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Kabupaten Jember, berdiri sejak tanggal 20 September 1979. Pada tanggal 18 Februari tahun 1985 IKIP PGRI Jawa Timur di Jember berdiri sendiri dengan nama STKIP PGRI Jember dan setahun kemudian, yaitu tahun 1986 STKIP berubah menjadi institut

dengan nama IKIP PGRI Jember dengan 3 Fakultas, yaitu Fakultas Pendidikan MIPA dengan 2 jurusan, yaitu Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan IPS dengan 3 jurusan yaitu Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Sejarah. Serta Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Guru PAUD.

Berdasarkan sejarahnya diketahui bahwa di Unipar terdapat program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau dalam nomenklatur keilmuan Kemenristek Dikti disebut sebagai Program Studi Pendidikan Khusus. Profil lulusan Program Studi PLB adalah sebagai guru pendidikan khusus, mahasiswa dibekali untuk menangani dan mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Program Studi ini mempelajari pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus atau individu penyandang disabilitas, dan diikuti oleh mahasiswa disabilitas dan nondisabilitas. Adapun mahasiswa penyandang disabilitas yang terdata adalah sejak tahun 2008 sampai tahun 2022. Berikut ini adalah data mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di Unipar dari tahun 2008-2022 :

**Tabel.3.**  
**Jumlah Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Unipar Jember**



**Sumber Data: Diolah dari Data Prodi PLB Unipar, 2023.**

Berdasarkan data yang ada pada tabel 3 diketahui bahwa Unipar telah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2008, saat masih bernama IKIP PGRI Jember dengan menerima mahasiswa penyandang disabilitas sebanyak 6 orang, dan salah satunya adalah Asrorul Mais yang saat ini menjadi Wakil Rektor 1 Unipar. Sekalipun angkanya tidak banyak, penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2009, 2012, 2013 mulai menerima disabilitas rungu dengan level ringan, artinya tidak membutuhkan pendamping atau penerjemah bahasa isyarat. Mahasiswa disabilitas rungu dengan level yang agak berat dari sebelumnya (dalam arti membutuhkan pendampingan) ada di tahun 2014, pendamping yang berasal dari tutor teman sebaya terus dilakukan sampai terbentuknya Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) di tahun 2019.

Peningkatan jumlah mahasiswa disabilitas terjadi sejak tahun 2016 dan meningkat signifikan di tahun 2019 dengan 14 mahasiswa disabilitas, tahun 2020 sebanyak 15 mahasiswa disabilitas, tahun 2021 sebanyak 68 mahasiswa disabilitas, dan tahun 2022 sebanyak 66 mahasiswa disabilitas. Ragam disabilitas yang diterima awalnya hanya disabilitas fisik/daksa, tapi di tahun 2009 selain disabilitas daksa, perguruan tinggi juga mulai menerima 1 orang disabilitas rungu/tuli. Selanjutnya di tahun 2011 baru menerima mahasiswa dengan disabilitas netra. Menurut Wakil Rektor 1, Asrorul Mais, tahun 2011 menandai adanya kebijakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa disabilitas netra yang sebelumnya ditolak. Penolakan terhadap penyandang disabilitas netra dilakukan karena belum siap dan tidak tahu bagaimana memberikan layanan pendidikan kepada disabilitas netra (Mais, wawancara, 22 Juni 2023). Berikut ini pernyataan dari Wakil Rektor 1 Unipar :

*Kita mulai ramah sekitar tahun 2011/2012, sebelumnya, kita saat itu masih IKIP PGRI, juga pernah menolak, punya sejarah kelam tidak ramah juga, menolak seorang disabilitas netra yg mau kuliah di kampus kita. Namun, dengan seringnya komunikasi akhirnya sikap dari Rektor saat itu berubah menerima, yg bersangkutan diberi beasiswa. Dan mulai saat itu ada kebijakan-kebijakan khusus berupa*

*beasiswa khusus bagi disabilitas yg berprestasi sampai dengan saat ini.*

(Mais, wawancara, 22 Juni 2023).

Sejak tahun 2011, disabilitas netra tidak mengalami diskriminasi karena IKIP PGRI Jember membuat kebijakan baru, bukan hanya menerima tapi juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Berikut ini adalah data mahasiswa disabilitas per tahun berdasarkan ragam disabilitasnya :

**Tabel.4.**  
**Mahasiswa Disabilitas Unipar**  
**berdasarkan Ragam Disabilitas**

Tahun	Ragam Disabilitas	Jumlah Mhsw Berdasarkan Ragam Disabilitas	Jumlah Mhsw Disabilitas
2008	Daksa	6	6
2009	Rungu	1	4
	Daksa	3	
2010	Daksa	1	1
2011	Netra	1	2
	Daksa	1	
2012	Rungu	2	3
	Daksa	1	
2013	Netra	2	4
	Rungu	2	
2014	Netra	3	4
	Daksa	1	
2016	Netra	3	9
	Rungu	4	
	Daksa	2	
2017	Netra	5	7
	Rungu	2	
2018	Netra	3	6
	Rungu	2	
	Daksa	1	
2019	Netra	6	14
	Rungu	3	
	Daksa	4	
	Lamban Belajar	1	
2020	Netra	12	15
	Rungu	2	
	Daksa	1	
2021	Netra	22	68
	Rungu	12	
	Daksa	33	
	Lamban Belajar	1	
2022	Netra	6	66
	Rungu	7	
	Daksa	53	
Total			209
Lulus			36
Aktif			173

**Sumber Data: Diolah dari Data Prodi PLB Unipar, 2023.**

Ada 98 persen mahasiswa disabilitas (170 mahasiswa disabilitas) di Unipar berada di prodi Pendidikan Luar Biasa, sisanya sekitar 2 persen (3 mahasiswa disabilitas) tersebar di Prodi Bimbingan dan Konseling 1 mahasiswa (angkatan 2019), Prodi Pendidikan Sejarah 1 mahasiswa (angkatan 2020), dan di Prodi

Pendidikan Biologi (angkatan 2021). Tingginya angka mahasiswa disabilitas yang memilih Prodi PLB disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, minat mahasiswa, dan *kedua*, Prodi PLB dinilai lebih siap dalam memberikan layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas (Yaum, Wawancara, 21 Juni 2023). Keberadaan 170 mahasiswa disabilitas di Prodi PLB dijelaskan oleh Kepala Prodi PLB, Lailill Aflahkul Yaum sebagai berikut :

*“Sebenarnya mahasiswa disabilitas tidak diarahkan ke Prodi PLB saja, hanya saja mereka yang disabilitas tersebut pada umumnya berasal dari Sekolah Luar Biasa dan sekolah inklusi, yang mereka ingin menjadi guru seperti gurunya yang lulusan PLB. Pertimbangan lainnya memilih PLB adalah : 1). Agar bisa mengajar siswa yang juga berkebutuhan khusus. Jika mengambil jurusan selain PLB mereka (mahasiswa disabilitas) khawatir tidak bisa mengajar ABK. 2). Calon mahasiswa memilih PLB karena khawatir jika memilih jurusan lain maka karakteristik sebagai ABK tidak dipahami oleh dosen-dosen dari Prodi lainnya (selain Prodi PLB). Sehingga akhirnya banyak yang lebih memilih Prodi PLB. Tapi kami tidak pernah menyarankan calon mahasiswa untuk memilih prodi PLB, kami persilahkan memilih Prodi lainnya. Dan pada dasarnya memang Prodi PLB lebih*

*siap menerima calon mahasiswa penyandang disabilitas dibandingkan prodi lain, karena dosen-dosen PLB memiliki latar belakang pendidikan guru SLB atau guru inklusi sehingga dapat lebih memahami kebutuhan mahasiswa disabilitas. Sementara bagi dosen-dosen lain kebanyakan belum mengerti bagaimana memahami karakteristik ABK”* (Yaum, Wawancara, 21 Juni 2023).

Yang menarik adalah, asal daerah mahasiswa disabilitas yang menempuh pendidikan di Unipar bukan hanya dari Kabupaten Jember dan sekitarnya saja, tapi juga berasal dari daerah-daerah di luar pulau Jawa. Untuk wilayah Jawa Timur, mahasiswa disabilitas berasal dari Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Jombang,, Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Gresik, Tuban, Malang, Surabaya, Sumenep. Adapun wilayah asal mahasiswa disabilitas di luar Provinsi Jawa Timur adalah : Jawa Tengah (berasal dari Solo, Surakarta, Pati), DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (Bima, Mataram, Lombok), Nusa Tenggara Timur (Flores), Sumatera Utara (Lampung dan Samosir) (Data Prodi PLB, 2022). Terkait banyaknya jumlah mahasiswa penyandang disabilitas di Unipar dan berasal dari berbagai wilayah, menurut Wakil Rektor 1 Unipar, hal ini bisa dianggap membanggakan tapi sekaligus mengecewakan.

Membanggakan karena Unipar menjadi perguruan tinggi yang dapat mengakomodir penyandang disabilitas, tapi mengecewakan karena kondisi tersebut mencerminkan adanya masalah yang dialami penyandang disabilitas, yaitu banyak penolakan dari perguruan tinggi yang berada di wilayah asal (Mais, wawancara, 22 Juni 2023). Seperti yang dialami oleh Agus Hermawan penyandang disabilitas netra, menyampaikan alasannya memilih Unipar karena tidak ada perguruan tinggi yang menerimanya (Hermawan, wawancara, 27 Juni 2023). Hal yang sama juga alami oleh Maria Effimia penyandang disabilitas daksa yang juga memilih Unipar karena tidak ada perguruan tinggi yang mau menerimanya (Effimia, wawancara, 27 Juni 2023). Fakta tersebut sebenarnya berkorelasi dengan masih rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas di jenjang perguruan tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik, sekalipun telah banyak produk kebijakan yang mengatur dan menjamin pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas sampai perguruan tinggi. Pada level teknis ternyata banyak hal yang belum dimiliki oleh perguruan tinggi, terutama terkait bagaimana mengakomodir para peminat disabilitas yang ingin kuliah. Penolakan mengindikasikan bahwa kampus belum memiliki kesiapan dalam menerima penyandang disabilitas.

Selain pemberian beasiswa, sejak tahun 2022 Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menjadi mata kuliah wajib di Unipar. Menurut Dekan FKIP, berdasarkan SK Rektor No: 415/PT.106/C.1/VII/2022 Mata kuliah Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial ditetapkan menjadi Mata Kuliah Umum yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa di semua Fakultas/Program Studi (Lutfiyah, Wawancara, 25 Juni 2023). Sebelum ada mata kuliah GEDSI, di tahun 2016 telah ada Mata Kuliah Pendidikan Inklusi di Prodi PLB dan Prodi PG.PAUD. Sesuai dengan Pasal 44 UU No.8/2016 yang berbunyi : “Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum”.

Pada tahun 2019 Unipar membuat kebijakan membentuk Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD). Pembentukan Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) didasarkan pada SK Rektor Nomor: 147/PT.106/C.1/III/2019. Namun fokus PSLD saat itu adalah membuka layanan terapi pada anak berkebutuhan khusus. Belum menjangkau untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas. Sejak tahun 2021 program PSLD mengalami perubahan, yaitu memberikan layanan dan memfasilitasi mahasiswa disabilitas (Adi, Wawancara, 26 Juni 2023).

Sejak beralih status menjadi universitas pada tahun 2021, disabilitas menjadi salah satu bidang fokus visi dan misi perguruan tinggi. Dalam Pasal 13 Statutanya, Unipar Jember dinyatakan sebagai : “Perguruan Tinggi Bermutu dan Berdaya Saing Nasional berbasis IPTEK dalam bidang Kearifan Lokal, *Entrepreneur* dan Disabilitas di tahun 2030”. Pada penjabaran visi terkait Disabilitas dijelaskan bahwa sivitas akademika Universitas PGRI Argopuro Jember menggali potensi diri dan sumberdaya lembaga guna mengembangkan isu-isu strategis terkait Kedisabilitas yang meliputi: a). Pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi, b). Pelayanan disabilitas, c). Kebijakan tentang disabilitas, d). Sosial budaya disabilitas, e). Teknologi asistif disabilitas, f). Pemberdayaan penyandang disabilitas. (Statuta Unipar, 2021).

Adapun misinya dinyatakan pada Pasal 14 sebagai berikut : a). Menyelenggarakan Tridharma yang berkualitas menggunakan pemanfaatan IPTEK, berorientasi Kearifan Lokal, berjiwa *Entrepreneur* dan ramah Disabilitas; b). Tercapainya pembenahan kelembagaan secara bertahap dan berkesinambungan yang *in line* dengan tujuan a; c). Terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien untuk peningkatan mutu layanan serta penyelenggaraan perguruan tinggi yang profesional dan kompetitif; d). Tercapainya sistem pembelajaran dan menyediakan sarana

prasarana IPTEK dan ramah disabilitas mendukung terciptanya lulusan yang berdaya saing memiliki jiwa *entrepreneur* dan kearifan lokal. Bidang Kearifan Lokal, *Entrepreneur* dan Disabilitas sebagai basis IPTEK dalam misi Unipar dirumuskan dalam akronim KLENDISA (Kearifan Lokal, *Entrepreneur* dan Disabilitas), yang satu diantara langkah-langkah strategisnya dijabarkan sebagai : “Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEKS yang berfokus pada bidang Kearifan Lokal, *Entrepreneur* dan Ke-Disabilitas-an” (Statuta Unipar, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka kebijakan dan aturan yang telah dibuat oleh Unipar Jember sangat jelas berusaha memberikan jaminan aksesibilitas pendidikan kepada mahasiswa disabilitas. Aksesibilitas terkait kebijakan peraturan yang dibuat oleh Unipar yaitu : penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas didukung dengan disediakannya beasiswa, menjadikan GEDSI sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa di semua fakultas/program studi, pembentukan PSLD, dan mencantumkan Disabilitas sebagai salah satu visi dan misi dalam statuta perguruan tinggi.

## **2. Sarana Prasarana Fisik, Mobilitas, Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Aksesibilitas sarana dan prasarana fisik di Unipar diukur dengan melihat secara langsung bagaimana ketersediaan fasilitas yang dapat memudahkan mahasiswa penyandang disabilitas dalam beraktivitas di lingkungan kampus. Menurut Kepala Prodi PLB, gedung kampus Unipar sudah ada sebelum Prodi PLB, sehingga pembangunannya belum mempertimbangkan faktor aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Atas dasar kondisi tersebut kampus membuat kebijakan aksesibilitas yang disesuaikan agar hak mahasiswa penyandang disabilitas tetap dapat terpenuhi. Sebagai contoh, selama ini perkuliahan dilaksanakan di ruang kelas yang ada di lantai dasar, sehingga mahasiswa penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses (Yaum, Wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Aksesibilitas sarana prasarana fisik yang tersedia di Unipar memang belum sepenuhnya aksesibel bagi mahasiswa disabilitas, ini diakui oleh Lutfiyah selaku Dekan FKIP, bahwa gedung yang ada masih belum ada *lift* untuk memudahkan mobilitas mahasiswa disabilitas, terutama saat mengurus administrasi ke ruang Prodi PLB yang berada di lantai 3. Namun menyikapi kondisi tersebut kampus tetap berusaha memberikan kemudahan dengan

membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu mahasiswa disabilitas tidak perlu naik sampai ke lantai 3, di lantai dasar PSLD akan membantu memproses kebutuhan layanan bagi disabilitas. PSLD disiapkan untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas termasuk dalam mengurus administrasi yang tidak dapat dijangkau (Lutfiyah, Wawancara tanggal 23 Juni 2023). Menurut Pratiwi Ngayuningtyas Adi, Ketua PSLD Unipar, untuk memudahkan mahasiswa disabilitas mengurus administrasi ke lantai 3 maka PSLD memberikan fasilitasi dengan memberikan pendampingan dalam 2 pilihan, *pertama*, tim dari PSLD yang akan memproses ke lantai 3 sementara mahasiswa penyandang disabilitas menunggu di lantai dasar. Tapi jika mahasiswa lebih menginginkan untuk mengurus sendiri ke lantai 3, maka bisa memilih pilihan yang *kedua*, yaitu tim dari PSLD akan memberikan pendampingan dengan mengantarkan ke ruangan yang dituju (Adi, Wawancara tanggal 26 Juni 2023).

Adapun aksesibilitas sarana prasarana fisik yang tersedia di Unipar adalah tersedianya lahan parkir khusus disabilitas, secara umum akses jalan sudah menggunakan *paving block* sehingga lebih memudahkan dan aman bagi penyandang disabilitas,

tersedianya fasilitas kursi roda, desain jalan masuk/ruangan yang akses kursi roda, adanya ramp/bidang miring pengganti anak tangga, penerangan yang cukup, tersedianya volunteer yang memberikan layanan kepada sesama mahasiswa. Volunteer merupakan salah satu program dari PSLD Unipar, direkrut dari mahasiswa PLB bukan dari Prodi lain karena mereka sudah dibekali materi tentang ABK dan bahasa isyarat yang memang harus ditempuh. Setelah melalui serangkaian tes mereka diberikan pelatihan. Khusus pelatihan bahasa isyarat diberikan langsung oleh GERKATIN Jember (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) (Adi, Wawancara tanggal 26 Juni 2023). Volunteer ini menjadi pendamping bagi semua mahasiswa penyandang disabilitas. Fungsi dari volunteer adalah mendampingi mahasiswa berkebutuhan khusus selama berkuliah di Unipar. Keberadaan volunteer ini dapat memenuhi indikator aksesibilitas “adanya penerjemah bahasa isyarat” dan “ketersediaan staf yang menguasai keterampilan dan etiket berinteraksi dengan mahasiswa disabilitas”.

Proses perkuliahan secara umum telah aksesibel, keberadaan volunteer sangat membantu memberikan kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa

disabilitas dalam mengikuti proses perkuliahan dan dalam beraktivitas di lingkungan kampus. Bagi mahasiswa disabilitas rungu pada umumnya berpendapat proses perkuliahan sudah akses, karena sudah tersedia layanan bahasa isyarat yang diberikan oleh teman sebaya yang dikenal sebagai volunteer. Hal ini sangat membantu mahasiswa disabilitas rungu dalam mengikuti proses perkuliahan (Ramayanti, Elleonora, Islam, Shofi, Wawancara tanggal 26 Juni 2023). Bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra tersedia buku *braille*, program pembelajaran pembelajaran NVDA (Non Visual Desktop Access) bagi penyandang disabilitas netra. Selain itu, keberadaan volunteer sangat membantu memudahkan mobilitas penyandang disabilitas netra, juga dalam mendapatkan informasi, karena di Unipar belum tersedia *guiding block* dan informasi dalam bentuk audio (Hermawan, Hirnaliati, Wahyudi, Syifa, Wawancara tanggal 26 Juni 2023). PSLD dan Prodi PLB Unipar menjadi pusat mahasiswa penyandang disabilitas berproses menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di sana mahasiswa penyandang disabilitas belajar beradaptasi dengan lingkungan kampus bersama yang nondisabilitas, berproses bersama, memanfaatkan ruang konsultasi

yang disediakan untuk mengurai masalah-masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan proses perkuliahan, interaksi dengan sesama mahasiswa, maupun dengan seluruh civitas akademik (Yaum, Wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan pada temuan-temuan di lapangan, maka aksesibilitas sarana prasarana fisik, mobilitas, teknologi informasi dan komunikasi di Universitas PGRI Argopuro Jember memberikan kemudahan dan mendukung proses pendidikan penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Sekalipun masih ada sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang belum tersedia, tapi komitmen sebagai kampus ramah disabilitas telah membuat Unipar melalui PSLD dan Prodi PLB melakukan upaya-upaya pemenuhan aksesibilitas agar mahasiswa penyandang disabilitas dapat berproses bersama secara inklusif.

### 3. Perilaku dan Sumber Daya

Dalam mengukur aksesibilitas perilaku dilihat dari bagaimana respon dari lingkungan kampus khususnya masyarakat kampus yang nondisabilitas terhadap mahasiswa disabilitas, termasuk bagaimana perilaku yang tercipta diantara mahasiswa disabilitas dengan yang nondisabilitas. Sementara untuk sumber daya diukur dari

bagaimana penyedia layana, dalam hal ini adalah dosen dan staf, memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyandang disabilitas termasuk pengetahuan mengenai etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Secara umum, kehadiran penyandang disabilitas disuatu lingkungan akan memunculkan kecenderungan terjadinya diskriminasi, atau kondisi yang dapat membuat penyandang disabilitas tidak nyaman, kurang percaya diri, dan bahkan mendapatkan *bullying*. Namun kesan yang disampaikan beberapa mahasiswa disabilitas dalam penelitian ini menunjukkan yang sebaliknya. Berikut adalah pernyataan dari mahasiswa disabilitas ketika ditanya kesan selama kuliah di Unipar :

- a. Maria Effimia, disabilitas daksa: *“Menyenangkan memiliki teman-teman angkatan yang memahami dan peduli terhadap saya sebagai disabilitas netra yang membutuhkan bantuan secara mobilitas”* (Effimia, Wawancara tanggal 16 Juni 2023).
- b. Hirnaliati, disabilitas netra: *“Menyenangkan karena teman-teman saya banyak yang peduli, mereka baik dan membantu saya dari segi aksesibilitas/mobilitas”* (Hirnaliati, Wawancara tanggal 16 Juni 2023).

- c. Baiq Selna Ramayanti, disabilitas rungu/tuli: *“Ada fasilitas disabilitas, memiliki teman-teman memahami dan peduli terhadap saya sebagai disabilitas tuli yang membutuhkan bantuan”* (Ramayanti, Wawancara tanggal 12 Juni 2023).
- d. Marcella Elleonora CN, disabilitas rungu/tuli : *“Saya senang kuliah di Unipar karena teman-teman bantu saya menjelaskan materi kuliah dan peduli terhadap saya sebagai disabilitas tuli”* (Elleonora, Wawancara tanggal 12 Juni 2023).
- e. Moch. Rama Wahyudi, disabilitas netra: *“Menyenangkan karena penerimaan teman-teman pada umumnya pada saya yang berkebutuhan khusus, khususnya teman-teman Prodi PLB menjunjung tinggi inklusivitas”* (Wahyudi, Wawancara tanggal 16 Juni 2023).
- f. Muhammad Sholeh, disabilitas daksa: *“Menyenangkan karena salah satu kuliah yang saya tau bahwa kuliah ini mau menerima anak disabilitas dan mata kuliah sangat bermanfaat bagi anak disabilitas”* (Sholeh, Wawancara tanggal 13 Juni 2023).
- g. Adisty Fairus Shofi, disabilitas rungu/tuli: *“Ya, karena awal mempunyai teman baru dapat membantu sesuatu yang saya butuhkan. Sampai sekarang sudah semester 4, sudah ada volunter Juru Bahasa Isyarat saya senang. Kampus Unipar mengembangkan inklusif yang baik”* (Shofi, Wawancara tanggal 12 Juni 2023).
- h. Nur Syifa C.M, disabilitas rungu/tuli: *“Menyenangkan sebab kuliah kampus Unipar banyak teman rungu yang baik, dosen yang baik, ada volunter JBI bantu saya belajar kuliah”* (Syifa C.M, Wawancara tanggal 12 Juni 2023).

Beberapa kesan yang disampaikan oleh mahasiswa disabilitas tersebut menggambarkan bahwa Unipar aksesibel dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Kesan yang disampaikan mahasiswa disabilitas tersebut juga menggambarkan adanya pemahaman dan interaksi yang baik antara mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa dan dosen yang nondisabilitas. Kesan menyenangkan yang diperoleh mahasiswa disabilitas menunjukkan keberhasilan program PSLD Unipar dan keberhasilan dari para volunteer itu sendiri dalam melakukan tugas pendampingannya. Artinya, dari segi pemahaman dan etika berinteraksi terlaksana dengan baik.

Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas juga telah dilakukan, dalam penerimaan

mahasiswa disabilitas dilakukan melalui jalur afirmasi, tetap melalui proses seleksi berupa tes dan wawancara. Bagi calon mahasiswa yang lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB), sebelum tes ada persyaratan khusus yang diminta yaitu harus menyertakan surat keterangan dari Kepala Sekolah SLB bahwa yang bersangkutan (calon mahasiswa) sanggup secara akademis untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Afirmasinya tidak ada batasan penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas. (Mais, Wawancara tanggal 22 Juni 2023). Pada proses seleksi ada kriteria penerimaan yang harus dipenuhi, yaitu: 1). ada kesiapan kemandirian calon mahasiswa baru selama masa perkuliahan. 2). daya tangkap atau kemampuan untuk bisa mengikuti proses perkuliahan. Tesnya berupa wawancara dan laporan dari sekolah sebelumnya tentang kondisi calon mahasiswa baru. Proses seleksi dilakukan oleh tim PSLD Unipar (Adi, Wawancara 26 Juni 2023).

Akomodasi yang layak pada proses pembelajaran disesuaikan dengan ragam disabilitas. Sebagai contohnya, bagi disabilitas netra diberikan fleksibilitas proses dengan bentuk pembelajaran lebih cenderung verbal, bentuk materi dan modul cenderung menggunakan file agar materi

dapat diberikan sesuai yang dibutuhkan. Teknisnya, materi ebook atau file dari dosen dibagikan lebih dulu ke mahasiswa, mereka pelajari dengan menggunakan NVDA untuk di laptop, atau menggunakan *screen reader* yang di handphone, sehingga mereka (mahasiswa disabilitas netra) dapat mengakses materi kuliah dari handphone mereka masing-masing. Tugas yang diberikan ke mahasiswa disabilitas netra berupa wawancara dan observasi, atau lebih dikenal dengan sebutan tes lisan. Hal ini dapat lebih memudahkan bagi mahasiswa disabilitas netra (Yaum, Wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Fleksibilitas evaluasi dan penilaian kompetensi, fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi juga dilakukan. Bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang merasa pelajaran satu semester yang telah dilalui kurang optimal maka PSLD menyediakan program remedial, ini semacam les, memperdalam apa yang belum difahami. PSLD menawarkan apakah ada mahasiswa disabilitas yang membutuhkan remedial, jika dibutuhkan maka PSLD akan menyediakan dengan bekerjasama dengan dosen pengampunya. Waktunya setelah pelaksanaan UAS sebelum masa penilaiannya habis, dan sebelum semester baru.

Sekitar 2 minggu (Adi, Wawancara tanggal 26 Juni 2023).

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya hambatan perilaku dan sumber daya di kampus Universitas PGRI Argopuro Jember. Upaya yang dilakukan Prodi PLB, PSLD Unipar bersama seluruh komponen civitas akademika menciptakan proses pemenuhan aksesibilitas terlaksana dengan baik.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Universitas PGRI Argopuro Jember adalah perguruan tinggi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat pada apa yang telah dilakukan Unipar pada 3 indikator aksesibilitas. *Pertama* pada indikator hukum dan kebijakan, Unipar telah membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas. Aksesibilitas terkait kebijakan peraturan yang dibuat oleh Unipar yaitu : penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas didukung dengan disediakannya beasiswa, pembentukan PSLD, menjadikan GEDSI sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa disemua fakultas/program studi, dan mencantumkan Disabilitas dalam visi

dan misi dalam statuta perguruan tinggi. *Kedua*, pada indikator sarana prasarana fisik, mobilitas, teknologi dan komunikasi, Unipar telah menunjukkan komitmennya menjadi kampus yang ramah disabilitas. Sekalipun masih ada sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang belum tersedia, tapi kreativitas PSLD Unipar dalam memfasilitasi kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dapat membantu mengurai hambatan yang ada. *Ketiga*, pada indikator hambatan perilaku dan sumber daya di kampus Universitas PGRI Argopuro Jember tidak ditemukan adanya hambatan perilaku dan sumber daya di kampus Universitas PGRI Argopuro Jember.

### Saran

Sejatinya aksesibilitas dapat membuat penyandang disabilitas menjadi berdaya. Prinsip aksesibilitas bukan hanya terletak pada bantuan atau kemudahan-kemudahan saja, tapi kemudahan tersebut harus disertai dengan prinsip kemandirian dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Disebut aksesibel jika penyandang disabilitas dapat dengan mudah mencapai suatu tempat, masuk kedalam suatu tempat atau lingkungan dan mempergunakan fasilitas yang ada tanpa menjadi objek belas kasihan (Kurniawan, 2015). Fasilitasi yang mengkondisikan penyandang disabilitas menjadi tidak mandiri, sekalipun memiliki tujuan baik akan

membuat penyandang disabilitas menjadi (terkesan) tidak berdaya.

Mengenai aksesibilitas yang belum tersedia hendaknya dapat segera dipenuhi, agar aksesibilitas pendidikan dapat dinikmati oleh semua mahasiswa penyandang disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. (2012). *Refleksi dan Rekomendasi: Upaya Pelayanan Pendidikan untuk Kelompok Individu dengan Disabilitas dari Perspektif Ketunarunguan*. PSLD UIN Sunan Kalijaga.
- Ariyanto, 2022, Pengaruh Aplikasi NVDA Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Tunanetra UNIPAR. *Journal Education Research and Development*.
- Juwantara, (2020). *Pemenuhan Hak Difabel di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atmajaya Yogyakarta*, *Journal of Disability Studies*, Vol. 7, No. 2.
- Kurniawan, H. dkk (2015). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Kurniawan, Harry. (2015) *Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel*, *Jurnal Difabel*, Volume 2, No. 2.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press. h
- Patton, M.Quinn. (2021). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications
- Pertiwi, Keke Rizky Rahayu, *Perilaku Penggunaan Pelayanan Publik berupa Sarana dan Prasarana bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Jember Tahun 2019* (Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember).
- World Health Organization. (2013) *How to Use the ICF: A Practical Manual for Using the International Clasification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Exposure Draft for Comment, Geneva.
- BPS: **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2020** diakses dari: [https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html#:~:text=Indikator%20Kesejahteraan%20Rakyat%202020%20merupakan,tinggal%20\(perkotaan%20dan%20perdesaan\).](https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html#:~:text=Indikator%20Kesejahteraan%20Rakyat%202020%20merupakan,tinggal%20(perkotaan%20dan%20perdesaan).)
- UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Ho>

[me/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016)

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi diambil dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>

UUD 1945 Pasca Amandemen diambil dari: [https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf)

PP No. 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak diambil dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132596/pp-no-13-tahun-2020>

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 (Permenristekdikti No. 46/2017) Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. diambil dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140968/permen-ristekdikti-no-46-tahun-2017>